

Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam". (Q.S Ali Imran:97).

Kalimat tersebut menguraikan mengenai tugas yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan ibadah haji di Makkah. Karenanya, ibadah haji masuk di rukun Islam yang merupakan urutan kelima bagi umat Muslim. Tetapi Ibadah haji wajib dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial, yang memiliki rezeki berlebih untuk bisa melakukan perjalanan ke tanah suci. Karena untuk melaksanakan haji, butuh biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan masa tunggu yang begitu lama di Indonesia.

Antusiasme masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sangat besar, Bahkan, setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia melakukan perjalanan haji, sehingga pemerintah Arab Saudi mengatur kuota haji untuk setiap negara, termasuk Indonesia. Pendaftaran haji di Indonesia bahkan memiliki antrian tunggu yang dapat mencapai puluhan tahun, seperti di provinsi Banten yang mencapai dua puluh lima tahun.

Tabel 1.1 Daftar Tunggu Calon Jamaah Haji Indonesia Tahun 2022


Wilayah	Kuota	Tahun	Jumlah Pendaftar
Aceh	4298	31	130053
Sumatera Utara	8168	19	154530
Dki Jakarta	7766	25	192993
Banten	9279	25	226485
Kalimantan Selatan	3746	36	131586
D.I Yogyakarta	2952	33	93211
Riau	2290	51	116454
Sumatera Barat	2039	43	88753
Sumatera Selatan	3138	47	147278
Jambi	1321	64	144695

Sumber: *kemenag.go.id* (2022)

Tabel diatas menyajikan situasi di berbagai wilayah di Indonesia yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah haji. Dari data tersebut juga menunjukkan tanda-tanda bahwa jumlah pelaksanaan ibadah haji meningkat secara signifikan di minati Meskipun antriannya mencapai puluhan tahun, umat Islam tetap sabar menunggu kesempatan.

Jamaah haji dari Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun sejak dahulu kala. Namun, pada 2020 saat covid-19 melanda, kebijakan pembatasan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dan penundaan keberangkatan jemaah haji Indonesia serta jemaah haji dari negara-negara lain. Berikut data jemaah Indonesia pada tahun 2023

Gambar 1.1 Kuota Jemaah Haji 2023



Sumber: *kemenag.go.id*

Berdasarkan data dari grafik di atas menunjukkan jumlah Kuota Jamaah Haji Dalam kebijakan tersebut, ditetapkan alokasi haji Indonesia tahun 1444

H/2023 M sebanyak 221.000 orang. Rinciannya, terdiri dari 203.320 kuota khusus dan 17.680 kuota reguler. Dari kuota khusus, sebagian termasuk 190.897 jemaah haji reguler, 10.166 prioritas lanjut usia, 685 pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan 1.572 petugas haji daerah. Sementara kuota khusus meliputi 16.305 jemaah haji khusus dan 1.375 petugas haji khusus.

Menurut informasi dari Kementerian Agama, mereka yang telah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M namun tidak termasuk dalam alokasi kuota atau menunda keberangkatan pada tahun 1443 H/2022 M akan mendapatkan prioritas sebagai jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M selama masih ada kuota yang tersedia. Disebutkan juga dalam informasi tersebut bahwa jemaah regular lebih banyak daftar tunggunya daripada jemaah haji khusus dikarenakan biaya yang berbeda cukup signifikan. Jemaah khusus Bagi jamaah haji dengan prioritas utama bagi yang mampu membayar lebih mahal dibandingkan jamaah regular (republika.co.id)

Seiring bertambahnya tahun, minat masyarakat untuk menunaikan haji semakin tinggi. Maka, bukan tanpa alasan apabila peningkatan antusiasme dan minat masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan ibadah haji juga mengakibatkan peningkatan minat masyarakat secara keseluruhan. dalam mengumpulkan tabungan untuk menunaikan ibadah. Maka beberapa bank syariah di Indonesia mengeluarkan produk tabungan haji (I. S. Putri et al., 2022).

Tabungan haji adalah salah satu bentuk produk simpanan syariah di mana nasabah menabung khusus untuk membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini terbuka untuk semua kelompok usia dan bertujuan memfasilitasi nasabah yang

ingin menjalankan ibadah haji sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (I. S. Putri et al., 2022).

Tabungan Haji Syariah memberikan sejumlah insentif dan keuntungan bagi nasabah. Beberapa lembaga perbankan syariah mengenakan persyaratan setoran awal yang rendah, dan setoran bulanan dapat disesuaikan dengan situasi keuangan nasabah. Selain itu, sistem produk ini terintegrasi secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama di provinsi yang sama dengan tempat tinggal nasabah. Produk ini juga tidak mengenakan biaya administrasi, dan beberapa bank syariah juga menyediakan asuransi jiwa untuk nasabah Tabungan Haji Syariah (ojk.go.id).

Bagi yang memiliki kesiapan finansial lebih baik atau lebih efisien, dapat melunasi dengan cepat. Namun, bagi yang memiliki pendapatan terbatas dan khawatir kehilangan kesempatan untuk menunaikan haji, opsi yang bijak adalah menabung melalui rekening tabungan haji. Indonesia, dengan jumlah penduduknya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengalami peningkatan minat masyarakat Muslim Indonesia untuk menjalankan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, keberangkatan ke Tanah Suci harus mempertimbangkan kuota haji yang terbatas setiap tahun. Oleh karena itu, semakin lama mendaftar melalui prosedur pendaftaran setempat, seperti Departemen Agama, maka semakin panjang pula antrian dan waktu tunggu untuk pelaksanaan ibadah haji (Nasution, 2021).

Mengapa ada individu yang mendaftar untuk haji namun baru dapat melaksanakannya setelah berpuluh-puluh tahun adalah karena adanya kuota haji. Ketersediaan kuota haji menyebabkan tidak semua orang dapat langsung berangkat haji dalam tahun yang sama. Fenomena ini disebabkan oleh lamanya antrian pendaftaran di Indonesia, yang juga dikenal sebagai daftar tunggu (waiting list).

Sebelumnya, pada tahun 2020-2021, Pemerintah Arab Saudi menghentikan pelayanan haji karena pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2022, pelayanan haji dibuka kembali dengan pembatasan usia jemaah dan pengurangan kuota. Untuk kuota haji tahun 2023, kembali ke tingkat sebelum pandemi, yaitu sama dengan periode 2017-2019, di mana Indonesia diberikan kuota 221 ribu jemaah per tahun. Mengetahui minat masyarakat mengumpulkan dana di tabungan haji, beberapa bank syariah di Indonesia mencoba meningkatkan strategi pemasarannya dalam meningkatkan nasabahnya untuk menggunakan tabungan haji.

Strategi pemasaran adalah langkah awal yang krusial dalam memperkenalkan produk kepada konsumen, dan hal ini memiliki signifikansi yang besar karena terkait dengan potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Salah satu strategi kunci dalam pemasaran global adalah segmen pasar. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih segmen antara lain ukuran segmen yang akan dipilih, cakupan segmen, dan kemampuan perusahaan untuk memasuki segmen tersebut (Di et al., 2021).

Strategi pemasaran yang digunakan di beberapa bank syariah untuk menaikkan nasabah supaya bergabung untuk menggunakan produk mereka yakni tabungan haji memang banyak dilakukan. Salah satunya KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang juga membuka program tabungan haji untuk para nasabahnya.

Produk dan jasa tabungan haji yang dikembangkan di KSPPS BMT BIF memiliki sebanyak 114 nasabah hingga pada tahun 2023 ini. Tabungan haji di KSPPS BMT BIF juga merupakan salah satu produk unggulan. Produk unggulan yang dimaksud merupakan salah satu produk yang menjadi sorotan bagi BMT BIF Yogyakarta. Sehingga diharapkan produk tabungan haji ini menjadi minat bagi nasabah KSPPS BMT BIF tersebut (Afiyah, 2016).

Berdasarkan permasalahan yang mendasari penelitian ini yang berdasarkan pada research gap maka penulis menjadikan nasabah yang menggunakan tabungan haji sebagai objek penelitian. Maka penulis tertarik ingin mengkaji dan mengetahui hasil penelitian yang menyimpulkan Strategi pemasaran untuk mempromosikan produk tabungan haji di KSPPS BMT BIF Yogyakarta sehingga bisa digunakan baik oleh calon ibadah haji. Sehingga penulis tertarik mengambil judul **“Strategi Pemasaran BMT BIF Yogyakarta Untuk Meningkatkan Jumlah Anggota Haji”**.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah menabung di BMT BIF, dalam hal ini penulis hanya merumuskan strategi yang digunakan oleh

BMT BIF agar pembahasan tidak meluas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Pemasaran BMT BIF Yogyakarta untuk Meningkatkan Jumlah Anggota Tabungan Haji?
2. Bagaimana Kendala dan Hambatan Pemasaran BMT BIF Yogyakarta untuk meningkatkan jumlah anggota Tabungan Haji?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran BMT BIF Yogyakarta untuk meningkatkan jumlah anggota Tabungan Haji.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Hambatan Pemasaran BMT BIF Yogyakarta untuk meningkatkan jumlah anggota Tabungan Haji.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan referensi untuk pengembangan program studi perbankan syariah tentang strategi Pemasaran BMT BIF Yogyakarta Untuk Meningkatkan Jumlah Anggota Tabungan Haji.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pemenuhan syarat untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan untuk menambah wawasan keilmuan penulis untuk pengembangan dalam bidang perbankan syariah mengenai keputusan nasabah menggunakan tabungan Haji.

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dan memberikan manfaat dan masukan dalam hal keputusan nasabah untuk menggunakan tabungan Haji. Harapannya, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan..

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal skripsi ini dapat dijelaskan secara garis besar dengan total 5 bab yang ada didalamnya dan berisikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan dari masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori- teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjauan Pustaka dari penelitian sebelumnya dan di akhiri dengan kerangka teori penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis keabsahan data dan Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan metode yang sesuai.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang dekripsi hasil penelitian dan analisis pembahasan terhadap hasil yang di dapat guna mendapatkan kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta implikasi dan keterbatasan penelitian.